

## **RESPON DOSEN PGMI TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KEDALAM KURIKULUM PERGURUAN TINGGI ISLAM**

**Oleh: Yuni Setia Ningsih**

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FTK UIN Ar-Raniry

Email: yunisetianingsih@ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

Anti-corruption education has become a serious concern of the government. The Indonesian government is trying to include anti-corruption education in the higher education curriculum. The education will be included in the higher education curriculum by considering the curriculum content in each university. This needs discussions and opinions to ascertain the position of anti-corruption education in the curriculum. Therefore, it is necessary to conduct research on the urgency of anti-corruption education into the curriculum of Islamic higher education. This study aims to determine the opinion of PGMI lecturers about the urgency of anti-corruption education into the Islamic higher education curriculum, especially PGMI. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data collection technique used was distributing questionnaires, interviews, and document analysis. The instruments used were questionnaire sheets, interview lists, and documents. The collected data were analyzed using the Miles and Huberman model, namely: data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. Based on the research data, it was found that the PGMI FTK lecturers of UIN Ar-Raniry had high attention and gave a positive response to the urgency of anti-corruption education into the curriculum of Islamic higher education. Furthermore, it is also known that the dominant respondents (as many as 58%) stated that anti-corruption education is necessary or urgent to be included in the curriculum of Islamic higher education. Finally, the curriculum model suggested by the respondents is an integrated, a habituation, and an autonomous independent model to accommodate anti-corruption education.

*Keywords: Anti-corruption Education, Islamic Higher Education Curriculum, PGMI*

### **Abstrak**

Pendidikan antikorupsi telah menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah Indonesia mencoba untuk memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi dengan mempertimbangkan muatan kurikulum di masing-masing Perguruan Tinggi. Perlu adanya diskusi dan pendapat untuk memastikan dimana posisi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum nantinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dosen PGMI tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan pendistribusian angket, wawancara, dan dokumen analisis. Instrumen yang digunakan yaitu lembaran angket,

daftar wawancara, dan dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan. Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry memiliki atensi yang tinggi dan memberikan respon positif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI. Selanjutnya, diketahui juga bahwa secara dominan responden (sebanyak 58%) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi perlu atau urgen dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Terakhir, model kurikulum yang disarankan oleh responden adalah model terintegrasi, model kultturisasi, dan model independen otonom untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi.

*Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, PGMI*

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan di Indonesia terus berkembang. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik agar menjadi lebih baik. Secara teknis pendidikan yang awalnya lebih ke manual, sekarang telah bergeser sedikit demi sedikit ke arah yang sifatnya leketronik atau digital. Perkembangan tersebut membuat tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk terus memperhatikan karakter peserta didik.

Pendidikan karakter telah tercantum dalam kurikulum 2013. Ada beberapa karakter yang harus dikembangkan dalam kurikulum 2013, di antaranya kesabaran, keberanian, kedisiplinan, kejujuran, dan lainnya. Pendidikan karakter ini bersifat *hidden* kurikulum, yang outputnya ada, akan tetapi tidak menjadi salah satu materi khusus ataupun mata pelajaran.

Pendidikan karakter di tingkat sekolah lebih jelas arahnya. Semuanya tercantum dalam kurikulum. Secara teknis ada target tertentu yang harus dicapai. Akan tetapi hal ini berbeda dengan yang terjadi di tingkat perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan karakter juga dituntut untuk dikembangkan. Hal ini nampak pada tujuan kurikulum KKNi (Kurikulum Kerangka Nasional Indonesia). Namun KKNi di tingkat perguruan tinggi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi, pendidikan karakter diharapkan menjadi materi titipan pada mata kuliah tertentu, seperti Metodologi Studi Islam, Akhlak Tasawuf, dan sejenisnya.

Pendidikan karakter yang masuk dalam *hidden* kurikulum dirasa belum cukup untuk mengatasi permasalahan moral bangsa Indonesia. Salah satu sorotan yang terbesar adalah permasalahan korupsi. Adanya kekhawatiran pendidikan karakter tidak dapat menangkal gejala praktik korupsi yang terus merajalela.

Perhatian serius terhadap pendidikan antikorupsi memiliki landasan hukumnya. Salah satu landasan yang terkuat adalah Instruksi Presiden RI Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Maka sangat wajar kiranya pemerintah memberikan perhatian khusus tentang permasalahan korupsi.

Pada hakikatnya pendidikan karakter dan pendidikan korupsi memiliki beberapa kesamaan. Pendidikan karakter dan juga pendidikan antikorupsi sama-sama menitik-beratkan pada sikap. Adanya kesadaran tentang hal-hal yang tidak baik melalui proses pendidikan dengan cara membangun karakter-karakter spesifik. Contoh, dalam pendidikan karakter ada sifat jujur yang dibangun. Begitu juga halnya dengan pendidikan antikorupsi.

Agar lebih jelas berikut ini ada komparasi antara pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Belferik Manullang, Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Karakter, No.1, 2013 (Online) <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283/1067> diakses pada 14 Agustus 2019.

Pendidikan Karakter	Pendidikan Antikorupsi
1. Religious	1. Jujur
2. Jujur	2. Disiplin
3. Toleransi	3. Tanggung jawab
4. Disiplin	4. Kerja keras
5. Kerja keras	5. Sederhana
6. Kreatif	6. Mandiri
7. Mandiri	7. Adil
8. Demokratis	8. Berani
9. Rasa ingin tahu	9. Peduli
10. Semangat kebangsaan	
11. Cinta tanah air	
12. Berprestasi	
13. Komunikatif	
14. Cinta damai	
15. Gemar membaca	
16. Peduli lingkungan	
17. Peduli sosial	
18. Tanggung jawab	

Secara garis besar, pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi sama-sama mengembangkan nilai-nilai tersebut. Tidak ada permasalahan yang muncul tentang hal tersebut. Nilai-nilai yang dibangun mencerminkan generasi yang tahan secara mental, cinta tanah air, dan peduli terhadap sesama.

Hal ini akan menimbulkan pro dan kontra ketika pendidikan nilai tersebut menjadi sebuah *subject matter* yang berdiri sendiri. Seperti halnya pendidikan antikorupsi yang diwacanakan akan menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri di perguruan tinggi.

Terlepas dari pro dan kontra pendidikan antikorupsi menjadi mata kuliah, ada beberapa fakta yang membuat kebijakan penetapan Pendidikan antikorupsi sebagai sebuah mata kuliah. Pertama, regulasi pengembangan kurikulum akan terganggu. Idealnya pengembangan kurikulum dievaluasi setelah terlaksana minimal 5 tahun. Setelah lima tahun berjalan baru dievaluasi untuk memetakan apa yang belum tercapai dan apa yang harus diperbaharui. Apabila sebuah kurikulum baru berjalan 1 tahun, kemudian dirubah lagi, maka sangat mengganggu sistem. Permasalahan ini diperkuat lagi dengan adanya sistem digitalisasi, yang tidak boleh serta merta menghapus dan menambahkan mata kuliah dalam periode yang tidak teratur. Kedua, regulasi kurikulum KKN di perguruan tinggi tidak dapat dengan serta merta diotak-atik. Sebagai contoh, beban sks di perguruan tinggi pada setiap program studi adalah 147-150. Apabila ada penambahan mata kuliah baru, tentunya ada mata kuliah yang dihapus atau dianggap tidak penting. Sedangkan dalam kurikulum perguruan tinggi, ada mata kuliah Universitas / Institusi, Fakultas, dan juga Program Studi. Mata

kuliah universitas / Institusi adalah mata kuliah yang telah ditetapkan secara nasional berdasarkan standar lulusan mahasiswa. Mata kuliah fakultas merupakan *core* yang ingin dicapai berdasarkan kekhasan visi dan misi, serta spesifikasi yang ingin dicapai oleh fakultas. Sedangkan mata kuliah program studi adalah mata kuliah yang disusun dan dikembangkan berdasarkan profil lulusan program studi. Ketiganya adalah *core* dan penting.

Di sisi yang lain, apabila pendidikan antikorupsi tidak dimasukkan ke dalam kurikulum dan tidak menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri, maka lembaga tersebut dianggap tidak mengikuti dan memenuhi tuntutan nasional. Permasalahan korupsi adalah permasalahan nasional. Pendidikan antikorupsi merupakan mata kuliah yang dituntut dari kementerian pusat. Apabila tidak dipenuhi, maka kampus tersebut dianggap tidak masuk dalam sistem yang ingin memberantas korupsi.

Pelimpahan kebijakan ini harus ditelusuri dari level dasar, yakni program studi (selanjutnya disebut Prodi). Prodi menjadi ujung tombak untuk menggoalkan, apakah pendidikan antikorupsi menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri atau menjadi *hiden* kurikulum yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang lain.

Prodi PGMI merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Prodi PGMI memiliki karakteristik yang unik. Dikatakan unik karena prodi PGMI mengharuskan mahasiswa dapat menguasai 5 bidang mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn. Mahasiswa di prodi PGMI dipersiapkan untuk menjadi Guru Kelas di tingkat sekolah dasar. Jadi mahasiswa harus mampu menguasai konsep mata pelajaran tersebut.

Secara konten, Prodi PGMI memiliki muatan kurikulum yang sangat luas dan banyak. Mata kuliah lima bidang tersebut menyebar di berbagai semester. Untuk mensinkronkan urutan dan juga capaian lima mapel tersebut memerlukan pertimbangan yang matang. Hal ini juga menjadi problem dalam pengembangan kurikulum prodi PGMI, apalagi jika akan ditambahkan beban mata kuliah yang baru pada prodi tersebut.

Realitas tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap kebijakan penentuan Pendidikan antikorupsi menjadi sebuah mata kuliah atau pun tidak. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam tentang hal ini. Solusi dan saran dari dosen sebagai pihak pelaksana kurikulum. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan bukan kebijakan yang dilandaskan pada egosektoral atau emosional belaka.

Dengan demikian tulisan ini akan membicarakan tentang respon dosen PGMI tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan pendapat dosen PGMI tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi, untuk mengidentifikasi pendapat yang dominan tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi, dan untuk menganalisis kemungkinan solusi untuk pendidikan antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi. Ringkasnya, tulisan ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang adanya kesimpang-

siuran penetapan kebijakan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak pendidikan antikorupsi menjadi sebuah komponen mata kuliah yang unik dan berdiri sendiri. Dengan adanya penelitian ini, maka akan jelas bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan spesifik sehingga pendidikan antikorupsi dapat terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

Ada beberapa kajian yang pernah menelaah tentang pendidikan antikorupsi di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Hasan dengan judul Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter. Penelitian ini dilakukan di Universitas Khairun (Unkhair) Maluku Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan antikorupsi terintegrasi dengan materi lain dalam bentuk pendidikan karakter.<sup>2</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siful Arifin dengan judul Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam. Penelitian ini menelisik berbagai model yang memungkinkan cocok untuk diterapkan dalam proses pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan empat model, yaitu: model independen-otonom, model integratif, model suplemen, model kulturisasi / pembudayaan. Disini peneliti menekankan bahwa pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah harus terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap pemberantasan korupsi.<sup>3</sup>

Kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua peneliti tersebut lebih menekankan pada bentuk pendidikan antikorupsi secara teoretik, baik itu dalam bentuk terintegrasi maupun tidak. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada persepsi para dosen terhadap pro dan kontra pendidikan antikorupsi menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri atau otonom di perguruan tinggi. Dengan demikian hasilnya dapat diketahui persepsi dosen tentang pendidikan antikorupsi menjadi mata kuliah otonom, pendapat yang dominan, dan saran-saran solutif untuk penerimaan ataupun penolakan pendidikan antikorupsi menjadi mata kuliah otonom.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini memberikan gambaran terhadap pendapat dosen tentang

---

<sup>2</sup> Rusdi Hasan, Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter, Edukasi – Jurnal Pendidikan, Vol.13, No.2, Juni 2015 (Online) <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143> diakses 14 Agustus 2019.

<sup>3</sup> Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit-alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

pengintegrasian pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hasil penelitian dipaparkan secara naratif. Untuk menyimpulkan dilakukan beberapa cara yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan.<sup>4</sup> Sampelnya adalah dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry yang berjumlah 12 orang. Jenis sampel ini adalah total sampling. Teknik sampling dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel penelitian adalah dosen Prodi PGMI dengan pertimbangan Prodi PGMI memiliki muatan kurikulum yang lebih padat dari pada Prodi lainnya, yaitu berfokus pada lima bidang (Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan PKn). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan Lembaran Angket, Daftar Wawancara, dan Dokumen. Dokumen yang dimaksudkan disini adalah produk Kurikulum Prodi PGMI UIN Ar-Raniry. Dokumen ini dianalisis untuk mencari informasi jumlah SKS yang termuat di dalamnya dan untuk memastikan keberadaan atau posisi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum tersebut. Sejalan dengan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, maka teknik pengumpulan datanya juga *inline* dengan instrumen tersebut. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: Pendistribusian Angket, Wawancara, dan Dokumen Analisis. Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan.<sup>5</sup>

## **B. Pembahasan**

1. Kerangka Teori
  - a. Pendidikan Antikorupsi dalam Pandangan Islam

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan (terus menerus atau proses) terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang pendidik.<sup>6</sup> Proses yang simultan tersebut diharapkan dapat mewujudkan manusia yang bermoral tinggi.<sup>7</sup> Dalam perspektif Islam, pendidikan dilakukan untuk membentuk manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Ada beberapa tujuan pendidikan dalam konteks Islam, di antaranya adalah menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan tentang agama Islam. Selain itu, penghayatan, pengamalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam juga diperlukan sehingga peserta didik diharapkan menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dengan bekal tersebut mereka dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

---

<sup>4</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Online) [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf) diakses pada 16 Agustus 2019.

<sup>5</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Online) [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf) diakses pada 16 Agustus 2019.

<sup>6</sup> Samsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 86.

<sup>7</sup> Muhammad AR, *Pendidikan di Alaf Baru*, (Jogjakarta: Prisma Sophie, 2002), hal. 24.

Berlandaskan pada ajaran Islam, pendidikan antikorupsi tidaklah sulit untuk diterapkan. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi.<sup>8</sup> Nilai-nilai antikorupsi sudah ada dalam al-qur'an. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Kata kejujuran dalam al-Qur'an digunakan kata *aş-Sidq* dan antonim kejujuran yaitu dusta *kizib*, *khiyānah*, *munkar*, dan *buhtān*, *mas'ūl* dan *amānah* (tanggung jawab) sedangkan kesederhanaan antonimnya yaitu berlebihan *taraf*, *isrāf*, *tabzīr*.<sup>9</sup> Nilai-nilai pendidikan antikorupsi sudah tampak dalam ajaran Islam. Intinya, apabila nilai-nilai ajaran Islam sudah terinternalisasi dalam diri muslim, maka korupsi tidak akan dilakukan.

Korupsi adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama. Secara sederhana korupsi dipahami bahwa seseorang yang mengambil hak atau mengabaikan hak orang lain dengan cara tidak benar. Ada juga yang membagi perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi, sebagai berikut:

1. Tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman.
2. Tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain), sehingga dapat merusak kedudukannya dan kepentingan publik.
3. Pemanfaatan lembaga ekstra legal oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi.<sup>10</sup>

Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan korupsi, yaitu *riswah* (Sogok), *sirqah* (pencurian), *khianah* (pengkhianatan), dan *ghulul* atau *ghasys* (penipuan).<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya seperti yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, yaitu menggelapkan uang negara. Ternyata ruang lingkup perbuatan yang dikatakan korupsi begitu luas.

Untuk meminimalisir perbuatan korupsi memang diperlukan pendidikan antikorupsi. Akan tetapi yang sangat urgen dilakukan adalah penanaman ajaran Islam dalam diri muslim. Muslim tidak cukup hanya berislam saja. Orang yang hanya

---

<sup>8</sup> Fitri Fauziah, Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an: Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online) <http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 15 Agustus 2019.

<sup>9</sup> Fitri Fauziah, Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an: Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online) <http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 15 Agustus 2019.

<sup>10</sup> Hidayati, Pendidikan Antikorupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam (Online) <http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22>

<sup>11</sup> Hidayati, Pendidikan Antikorupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam (Online) <http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22>



berislam saja sama halnya orang islam KTP. Jadi yang diperlukan adalah keimanan. Mukmin adalah orang yang meyakini rukun iman. Permasalahan keimanan dapat dikatakan sebagai permasalahan yang hanya individu tersebut dengan Allah saja yang tahu. Orang yang sudah dapat meyakini yang Allah dan adanya malaikat akan selalu menjaga tingkah lakunya, karena ia tahu ada yang selalu mengawasinya. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang sangat urgen adalah dengan cara penanaman nilai-nilai tauhid. Ringkasnya, Islam, iman dan ihsan harus sejalan sehingga korupsi tidak akan dilakukan oleh generasi ini.

b. Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pengembangan kurikulum menjadi suatu kebutuhan yang dinamis. Pengembangan tersebut mengacu pada regulasi pendidikan tinggi secara nasional. Regulasi yang disusun berusaha untuk menjawab permasalahan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, kurikulum juga dikembangkan karena tuntutan zaman.

Pengembangan kurikulum secara garis besar dipengaruhi oleh tiga hal berikut:<sup>12</sup>

1. Masyarakat, yang meliputi tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat selalu berkembang secara dinamis.
2. Falsafah negara. Pengembangan kurikulum tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai filosofis falsafah Negara, yaitu pancasila.
3. Tuntutan dunia kerja. Pengembangan kurikulum juga harus mengacu pada ketersediaan atau peluang dunia kerja.

Dalam proses pengembangannya, secara garis besar kurikulum dikelompokkan menjadi empat macam:<sup>13</sup>

1. Kurikulum sebagai produk pendidikan
2. Kurikulum sebagai program pendidikan
3. Kurikulum sebagai proses belajar yang direncanakan
4. Kurikulum sebagai pengalaman peserta didik

Kurikulum pendidikan tinggi mencakup keempat kelompok tersebut. Namun dalam konteks penelitian ini, kurikulum lebih kepada program pendidikan dan proses belajar yang direncanakan. Untuk mewujudkan bentuk kelompok kurikulum tersebut, dalam pengembangannya diperlukan pertimbangan dari aspek asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Mardia, *TATAKELOLA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM (Studi Perencanaan Strategik Jurusan PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta )*, Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies (Online), diakses pada 11 September 2020.

<sup>13</sup> Wagiran, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi*, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/lainlain/PENGEMBANGAN+KURIKULUM+PENDIDIKAN+TINGGI.pdf>, (Online) diakses pada tanggal 10 September 2020.

1. Asas filosofis
2. Asas sosiologis
3. Asas organisatoris
4. Asas psikologis<sup>14</sup>

Asas filosofis berfungsi sebagai penentu arah pendidikan. Khusus di Indonesia, maka falsafah Pancasila tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian arah pendidikan perguruan tinggi harus mengarah pada keutuhan dan menjaga kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asas sosiologis berperan memberikan dasar untuk menentukan apa saja yang akan dipelajari. Penentuan apa yang akan dipelajari diperoleh melalui analisis kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek budaya (lokal wisdom), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas organisatoris berfungsi memberikan kerangka muatan pembelajaran itu disusun. Asas ini memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana pelajaran itu disusun. Apakah dari yang mudah ke yang kompleks atau yang sifatnya spesifik kepada yang sifatnya global atau juga dari yang sifatnya lokal kepada yang bersifat internasional. Selain itu, asas organisatoris ini juga sebagai dasar bagaimana penentuan dan urutan mata pelajaran. Asas psikologis berperan memberikan berbagai prinsip-prinsip perkembangan psikologis anak didik. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dilihat dalam berbagai aspeknya. Dengan demikian, dapat ditentukan bagaimana mengajarkan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Secara teoretis, ada beberapa cara untuk mengimplimentasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi, diantaranya sebagai berikut:

1. Model terintegrasi. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat diintegrasikan dengan matakuliah, diintegrasikan melalui pembelajaran tematis, diintegrasikan melalui pembiasaan, dan diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri.<sup>15</sup>
2. Model independen-otonom.<sup>16</sup> Dalam model ini, pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.
3. Model Suplemen.<sup>17</sup> Model suplemen ini menjadikan pendidikan antikorupsi dilaksanakan di luar jam mata kuliah. Secara teknis pelaksanaan ini bisa

---

<sup>14</sup> M. Hanafi, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam, <http://aptipi.or.id/storage/media/1.%20Materi%20Pengembangan%20Kurikulum.pdf>, (Online), dikases pada tanggal 10 September 2020.

<sup>15</sup> Rusdi Hasan, Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter, Edukasi – Jurnal Pendidikan, Vol.13, No,2, Juni 2015 (Online) <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143> diakses 14 Agustus 2019.

<sup>16</sup> Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit-alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

<sup>17</sup> Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit-alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

dilakukan dengan dua cara, yaitu: melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh kampus itu sendiri dan melalui kemitraan dengan lembaga lain yang konsen dengan pendidikan antikorupsi.

4. Model Kulturisasi / pembudayaan.<sup>18</sup> Dalam model ini, pendidikan antikorupsi merupakan proses holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi.

Kurikulum perguruan tinggi saat ini berbasis kompetensi dan masih tetap mengacu pada kerangka nasional Indonesia. Kurikulum KKNi merupakan kurikulum yang mencoba untuk memadukan antara pengetahuan dan skill kerja. Hal ini dilakukan agar lulusan perguruan tinggi memiliki keahlian lain selain bidang yang ditekuni (prodinya). Lulusan dengan pola seperti ini akan memiliki sertifikat keahlian pendamping ijazah.

Kurikulum KKNi tersebut berusaha mengakomodir perkembangan pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu penekanan utamanya adalah pada literasi. Muatan kurikulum tidak hanya melatih calon lulusan atau mahasiswa dengan literasi membaca dan menulis. Berdasarkan kebijakan dari Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) pada tahun 2015, ada enam jenis literasi, yaitu literasi baca tulis (*literacy*), literasi numerasi (*numeracy*), literasi saintifik (*scientific literacy*), literasi TIK (*ICT Literacy*), literasi finansial (*financial literacy*), dan literasi budaya & kewargaan (*cultural & civic literacy*). Selanjutnya, ada tiga jenis literasi baru yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada era revolusi industri 4.0, yaitu literasi data, literasi digital, dan literasi manusia.<sup>19</sup>

Dengan demikian pengembangan kurikulum perguruan tinggi tetap mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetap mengacu pada nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada mahasiswa. Perpaduan antara nilai-nilai karakter positif seperti antikorupsi dengan berbagai ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki mental yang kuat, moral yang baik, serta skill yang memadai untuk dapat bersaing dengan dunia global.

## 2. Hasil Penelitian

- *Respon dosen tentang urgensi pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi*

Urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI ditanggapi beragam oleh Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry. Secara persentase, 58% dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry merespon positif. Berkaitan dengan respon negatif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam

---

<sup>18</sup> Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit-alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

<sup>19</sup> Helaluddin, REDESAIN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM: Strategi dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal MUDARRISUNA Vol. 8 No. 2 July-Desember 2018, hal. 263.

kurikulum perguruan tinggi Islam, sebanyak 42% dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry memberikan respon negatif.

Berdasarkan analisis, penyebab dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry merespon negatif terhadap pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam adalah sebagai berikut. Pendidikan anti korupsi belum masuk ke dalam kurikulum PGMI FTK UIN Ar-Raniry. Pendidikan anti korupsi masih baru wacana akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Secara keseluruhan Dosen PGMI UIN Ar-Raniry menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi itu penting. Pendidikan antikorupsi berkaitan erat dengan pendidikan karakter, yakni kejujuran. Karakter kejujuran perlu dibentuk, apalagi bagi calon guru yang ada di Prodi PGMI. Bahkan ada juga yang berpendapat, pendidikan antikorupsi tidak hanya di perguruan tinggi akan tetapi dimulai dari sejak pendidikan anak usia dini atau di sekolah tingkat dasar. Hal ini dilakukan karena pendidikan anti korupsi adalah pembentukan karakter dan memerlukan proses yang lama. Jika dimulai sejak perguruan tinggi, maka akan sulit terbentuk karakter jujur tersebut.

Tanggapan positif dari dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry:

- Pendidikan antikorupsi merupakan salah cara untuk membentuk karakter calon guru. Mahasiswa PGMI adalah calon guru yang nantinya akan mengajar di tingkat sekolah dasar, baik itu di SD/MI.
- Perlu pendidikan antikorupsi untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang pendidikan antikorupsi dengan tujuan dapat diimplementasikan secara nyata dengan baik.

Selain itu, alasan respon negatif dari dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry:

- Inti dari hal itu semua adalah karakter kejujuran. Pembentukan awal karakter lebih ke usia dini atau Sekolah Dasar, bukan bermula ketika perguruan tinggi. Jika pencapaian yg diinginkan untuk tingkat Perguruan Tinggi, maka akan sulit tercapai. Pada tingkat perguruan tinggi bukan tahap pembentukan karakter lagi. Bisa saja diterapkan, akan tetapi sulit penerapannya.
- Perbuatan korupsi bukan karena tidak ada ilmu tentang korupsi, banyak hal lain yang lebih menentukan penyebab terjadinya korupsi.

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi urgen untuk dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam. Pendidikan antikorupsi menjadi atensi yang perlu diprioritaskan, mengingat kondisi masyarakat Indonesia saat ini banyak terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Pentingnya pendidikan antikorupsi masuk dalam kurikulum juga dinyatakan oleh pakar pendidikan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Sumaryati. Ia mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya bagi terwujudnya penguasaan pengetahuan yang benar, niat atau motivasi yang baik, dan

tindakan yang baik dan benar.<sup>20</sup> Selain itu, ia juga mengatakan bahwa melalui pendidikan antikorupsi akan terlahir generasi yang memiliki kebiasaan berpikir, berniat, dan bertindak yang selalu dibingkai nilai kejujuran, generasi yang terampil membaca situasi sosial kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Kemenristekdikti juga memberikan atensi yang luar biasa tentang pemberantasan korupsi. Dalam kurun waktu 2018 Kemenristek dikti sudah memberikan ToT (*Training of Trainer*) Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi kepada dosen atau tenaga pengajar di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dalam rangka lebih memantapkan kembali para dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Ristekdikti untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tingginya masing-masing.<sup>22</sup>

Pemberantasan dan pencegahan korupsi harus melibatkan banyak pihak. Tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Di tingkat perguruan tinggi tidak hanya dosen yang berperan dalam pencegahan korupsi. Namun, mahasiswa juga harus dilibatkan dalam proses pencegahan. Mahasiswa adalah pewaris pada masa mendatang. Peran aktif mahasiswa lebih difokuskan pada proses pencegahan dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Oleh karena itu mahasiswa perlu dibekali ilmu tentang antikorupsi.<sup>23</sup>

Pendidikan antikorupsi harus masuk ke kurikulum di semua jenjang. Jenjang pendidikan usia dini merupakan level yang tepat untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi. Tentunya, dalam konteks pendidikan anak usia dini, pendidikan antikorupsi bukanlah untuk memahami dan menghafal hukum-hukum tentang korupsi. Namun lebih kepada memberikan pemahaman dan pembiasaan untuk tidak mengambil barang dan hak orang lain. Jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan maka sampai dewasa ia akan menyadari bahwa mengambil barang dan hak orang merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama dan negara.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Sumaryati, Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk Dalam Kurikulum, (online) <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/99856/pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-dalam-kurikulum>. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

<sup>21</sup> Sumaryati, Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk Dalam Kurikulum, (online) <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/99856/pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-dalam-kurikulum>. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

<sup>22</sup> Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan Semua Jenjang, (Online) <https://siedoo.com/berita-13644-pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-pendidikan-semua-jenjang/>. Diakses pada tanggal 16 September 2020.

<sup>23</sup> Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, (Online) <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/ Perguruan Tinggi/pendidikan-antikorupsi-untuk- Perguruan-tinggi> , Diakses pada tanggal 14 September 2020.

<sup>24</sup> Fauzi Ahmad Syawaluddin, Pendidikan Korupsi dari Dini hingga Perguruan Tinggi, (Online) <https://geotimes.co.id/opini/pendidikan-antikorupsi-dari-dini-hingga- Perguruan-tinggi/> Diakses pada tanggal 10 September 2020.

Penegasan pendidikan antikorupsi harus masuk dalam kurikulum juga dinyatakan oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (pada waktu itu). Menurutnya pendidikan antikorupsi harus masuk pada mata pelajaran tertentu jika di sekolah, atau mata kuliah tertentu jika di perguruan tinggi, baik itu dalam mata pelajaran muatan lokal maupun ekstrakurikuler.<sup>25</sup>

Komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi tidak hanya sekedar melakukan ToT, akan tetapi juga membuat komitmen serius antara lembaga KPK dengan beberapa kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemendagri, Kemenristekdikti, dan Kemenag pada tahun 2019.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry memberikan atensi yang tinggi terhadap pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan Dosen PGMI dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui sistem pendidikan di level perguruan tinggi.

- *Pendapat dominan tentang urgensi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi*

Berdasarkan data penelitian, sebanyak 58% dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry menyatakan setuju terhadap dimasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Pernyataan setuju tersebut dibarengi dengan alasan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan pembentukan karakter jujur. Karakter jujur diperlukan oleh pembelajar dan juga guru termasuk juga calon guru. Namun disisi yang lain, sebanyak 42% dari dosen PGMI UIN Ar-Raniry tidak setuju dengan masuknya pendidikan anti korupsi.

Persentase dominan pendapat positif dosen Prodi PGMI tersebut memiliki landasan. Ini merupakan langkah yang tepat untuk membentuk karakter mahasiswa. Dalam muatan matakuliah antikorupsi yang diajarkan pada mahasiswa menuntut usaha berpikir kritis terhadap kondisi serta situasi yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, penanaman karakter jujur yang terhindar dari sifat koruptif masih menemui kendala. Kendala yang dihadapi sejauh ini adalah ketidakseimbangan antara teori dan praktek di lapangan (masyarakat). Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk meyakinkan mahasiswa bahwa korupsi perlu dihindari.

Berdasarkan paparan data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dominan tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam adalah pendapat positif, sebanyak 58%. Responden

---

<sup>25</sup> Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk dalam Kurikulum, (Online) <https://mediaindonesia.com/read/detail/153412-pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-kurikulum>. Diakses pada tanggal 14 September 2020.

<sup>26</sup> Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum 2019, (Online), <https://news.detik.com/berita/d-4338580/pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-2019> Diakses pada tanggal 10 September 2020.

menyatakan setuju dengan dimasukkannya pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Di sisi yang lain, sebanyak 42% dosen memberikan respon negatif. Namun secara persentase, mayoritas responden menyatakan setuju.

- *Solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi*

Mayoritas dosen menyatakan setuju tentang pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Responden memberikan beberapa alternatif model kurikulum sebagai solusi untuk memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Secara garis besar model untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi ada beberapa model. Berikut penjabarannya.

**Model kulturisasi** disarankan oleh responden dengan persentase 58%. Pembiasaan untuk tidak melakukan hal tersebut. Perlu adanya sinkronisasi antara teori dan praktik. Jika hal tersebut sinkron, maka pendidikan antikorupsi dapat dijalankan. Jika praktek korupsi masih ada di mana mana maka apapun jenis pendidikan anti korupsi tidak akan berhasil.

Alasan responden terhadap model tersebut adalah sebagai berikut:

- Penting untuk melakukan pembiasaan untuk tidak melakukan korupsi.
- Jika praktek korupsi masih ada di mana-mana maka apapun jenis pendidikan anti korupsi tidak akan berhasil. Oleh karena itu perlu pembiasaan dan pembudayaan.
- Pendidikan antikorupsi merupakan sebuah pembelajaran yang harus dibudayakan agar bisa mewujudkan karakter yang jujur.
- Perlu adanya pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Model kulturisasi atau pembiasaan juga menjadi alternatif model kurikulum yang baik. Intinya pendidikan antikorupsi dimasukkan kedalam kurikulum dengan harapan untuk menanamkan nilai, bukan hanya memberikan pengetahuan. Penanaman nilai tidak akan mudah terimplementasi begitu saja. Hal ini perlu proses dan pembiasaan serta conoh yang benar. Tidak heran jika responden ada yang menyatakan bahwa kendala dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi adalah masyarakat belum sepenuhnya memberikan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan antikorupsi.

Selain itu, penanaman karakter anti korupsi kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan pembiasaan yang dilakukan di iklim kampus. Nilai-nilai korupsi harus terus ditanamkan agar mahasiswa juga memiliki kompetensi dalam melakukan pencegahan pada orang lain untuk korupsi. Tetapi juga melakukan pencegahan pada diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi. Sebagai salah satu contoh nyata bagi mahasiswa adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi ujian semester. Tidak menyontek saat ujian, atau melakukan plagiarisme lainnya.<sup>27</sup> Statemen tersebut merupakan contoh sederhana, bahwa

---

<sup>27</sup> Mahasiswa dan pendidikan antikorupsi, (Online), <https://www.ayosemarang.com/read/2019/08/28/42956/mahasiswa-dan-pendidikan-karakter-antikorupsi>. Diakses pada 9 September 2020.

banyak cara untuk mengarahkan mahasiswa memahami karakter pendidikan antikorupsi dan terinternalisasi dalam dirinya.

Sebanyak 25% responden memilih **model terintegrasi** sebagai solusi untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Model terintegrasi bisa dengan mata kuliah lainnya. Bisa dimasukkan sebagai sub materi pada matakuliah Pancasila. Selanjutnya, bisa juga diintegrasikan dengan mata kuliah agama karena Materi antikorupsi tidak terlalu banyak. Intinya terintegrasi ke dalam materi atau matakuliah agama atau Pancasila. Namun penguatan pemahaman dosen serta keteladanan yang ditunjukkan dosen dalam mengelola perkuliahan secara benar, tepat, disiplin dan bertanggung jawab sangat diperlukan. Alasan yang diberikan oleh responden adalah sebagai berikut:

- Pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan sebagai sub materi pada matakuliah Pancasila. Selanjutnya, bisa juga diintegrasikan dengan matakuliah agama karena materi antikorupsi tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, bahan kajian antikorupsi tidak luas sehingga bisa diintegrasikan dengan matakuliah yang lain.
- Pendidikan antikorupsi harus tertanam di setiap materi mata kuliah.
- Bisa dimasukkan sebagai sub materi pada mata kuliah lain.
- Bisa diintegrasikan dengan mata kuliah agama.
- Bahan kajian antikorupsi tidak luas sehingga bisa diintegrasikan dengan mata kuliah yang lain.

Menteri Ristekdikti periode sebelumnya pernah menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi harus masuk ke dalam mata kuliah dasar umum (MKDU) yang didalamnya ada muatan Pancasila dan kewarganegaraan. Mata kuliah yang di dalamnya ada materi Pancasila dan kewarganegaraan, maka akan di-*blend* dengan pendidikan antikorupsi.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa model terintegrasi dengan mata kuliah lain, khususnya mata kuliah dasar umum. Mata kuliah MKDU memang menjadi opsi yang memungkinkan, karena pendidikan antikorupsi konteksnya adalah keindonesiaan. Maka patut kiranya, adanya integrasi dengan materi-materi kenegaraan lainnya.

Selain MKDU, responden ada juga yang menyarankan untuk mengintegrasikan dengan mata kuliah keagamaan. Hal ini juga tidak bertentangan dengan pendapat kemenristekdikti tersebut. Mata kuliah keagamaan lebih menitikberatkan materinya pada perilaku jujur dan keimanan kepada Tuhan. Ketika seseorang telah tertanam iman dalam jiwanya dan juga telah dapat bersikap jujur, maka tindakan koruptif akan bisa dihindari.

Selanjutnya yang terakhir adalah **model independen otonom**. Model ini dipilih responden sebanyak 7%. Adapun alasan mengapa model ini dipilih oleh

---

<sup>28</sup> Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum 2019, (Online), <https://news.detik.com/berita/d-4338580/pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-2019> Diakses pada tanggal 10 September 2020.



responden sebagai solusi untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi.
- Pendidikan antikorupsi yang berdiri sendiri lebih jelas arahnya.
- Banyak hal yang perlu dibahas dan ditekankan. Karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh wakil rakyat atau pejabat-pejabat. Namun guru juga bisa melakukan hal tersebut tanpa disadari. Misalnya terlambat masuk kelas. Dengan demikian pendidikan antikorupsi perlu menjadi perhatian khusus dan berdiri sendiri.

### **C. Penutup**

Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry memiliki atensi terhadap pendidikan antikorupsi di level pendidikan tinggi. Responden memberikan respon positif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Khusus di PGMI FTK UIN Ar-Raniry, pendidikan antikorupsi masih menjadi wacana. Pendidikan antikorupsi belum dimasukkan ke dalam Kurikulum Prodi. Secara mayoritas responden menyatakan setuju atau merespon positif bahwa pendidikan antikorupsi itu urgen untuk dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hal ini diketahui berdasarkan data angket yang didistribusikan kepada responden. Lebih dari 50% dosen prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry merespon positif. Responden memberikan solusi untuk cara memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi. Solusi tersebut adalah dengan menerapkan model kurikulum terintegrasi dengan mata kuliah lain khususnya mata kuliah dasar umum (MKDU), model kulturisasi atau pembudayaan (pembiasaan), dan model independen-otonom yang berdiri sendiri sebagai mata kuliah. Responden menyarankan ketiga model kurikulum tersebut untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum PGMI.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Belferik Manullang, Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Karakter, No.1, 2013 (Online)  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283/1067> diakses pada 14 Agustus 2019.
- Fitri Fauziah, Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an: Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online)  
<http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 15 Agustus 2019.
- Hidayati, Pendidikan Antikorupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam (Online)  
<http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22>
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Online) [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf) diakses pada 16 Agustus 2019.
- M. Hanafi, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam,  
<http://aptipi.or.id/storage/media/1.%20Materi%20Pengembangan%20Kurikulum.pdf>, (Online), dikases pada tanggal 10 September 2020.
- Mardia, *TATAKELOLA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM (Studi Perencanaan Strategik Jurusan PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta )*, Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies (Online), diakses pada 11 September 2020.
- Muhammad AR, *Pendidikan di Alaf Baru*, (Jogjakarta: Prisma Sophie, 2002).
- Rusdi Hasan, Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter, Edukasi – Jurnal Pendidikan, Vol.13, No,2, Juni 2015 (Online) <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143> diakses 14 Agustus 2019.
- Samsul Nizar, Pengantar Dasar- dasar Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit->

[alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46](http://alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46) diakses pada 14 Agustus 2019.

Wagiran, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi,  
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/lainlain/PENGEMBANGAN+KURIKULUM+PENDIDIKAN+TINGGI.pdf>, (Online) diakses pada tanggal 10 September 2020.